

KESEPAKATAN BERSAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 16/MoU.KP/HKM/2019 Nomor: 017/2314.1/2019

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini <u>Selasa</u> tanggal <u>Dua Belas</u> bulan <u>Maret</u>

	n dua ribu sembilan bel nda tangan di bawah ini	las, bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo, ka <mark>mi ya</mark> ng
1.	HASTO WARDOYO :	Jabatan Bupati Kulon Progo, berkedudukan di Wates,
		Jalan Perwakilan Nomor 1, berdasarkan Keputusan
		Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.34-2915 Tahun 2017
		tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati
		Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini
		bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta
		sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
		selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
2.	AGUS BASTIAN :	Jabatan Bupati Purworejo, berkedudukan di Jalan
		Proklamasi Nomor 2 Purworejo, berdasarkan Keputusan
		Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-475 Tahun 2016
		tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati
		Purworejo Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak
		dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

disebut PIHAK KEDUA.

mewakili Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya

PIHAI	(I)	PIHAK II	
io			
P			


PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antar daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu, dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan pemukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. sosial:
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - 1. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. perhubungan;
 - n. komunikasi dan informatika;
 - o. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;



- q. kepemudaan dan olahraga;
- r. kebudayaan;
- s. kelautan dan perikanan;
- t. periwisata;
- u. pertanian;
- v. perdagangan;
- w. perindustrian;dan
- x. penanganan bencana.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan pelaksanaannya akan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penyusunan, penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK dengan ini mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten masing-masing sesuai bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Perumusan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui unit kerja yang membidangi kerja sama daerah.
- (4) Untuk kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan, maka PARA PIHAK menunjuk :

a. PIHAK KESATU

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo, Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telephone

: (0274) 773010 pesawat 1110

Faximile

: (0274) 773148

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Telephone

: (0275) 321012 pesawat (305,306)

Faximile

: (0275) 322791

Sebagai Unit Kerja yang dapat dihubungi oleh PARA PIHAK.

PIHAK I		PIHAK II
	ig	d'

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan segera berakhir atau telah berakhir namun salah satu PIHAK menghendaki agar Kesepakatan Bersama diperpanjang jangka waktu berlakunya, maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK yang lain berkaitan dengan kehendaknya tersebut.
- (3) Terhadap pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang lain menyatakan persetujuannya, maka jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang melalui penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang baru.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban serta kewenangan masing-masing PIHAK serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Selama Kesepakatan Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini tidak menjadi penghalang bagi PARA PIHAK dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK atau salah satu PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
ig	

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

BUP

CENTRAL SAMESAMES AMERICAN

AGUS BASTIAN

HASTO WARDOYO

PIHAK I PIHAK II